



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
Nomor : W16-A/417/KP.01.2/III/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA  
DAN ADMINISTRASI KEUANGAN (SIAPPAK)  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA  
DAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas Bagian Kepaniteraan dalam proses administrasi pelaporan dan keuangan perkara Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka dipandang perlu menerapkan Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Perkara dan Administrasi Keuangan (SIAPPAK) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama se wilayah Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa penerapan aplikasi ini juga dimaksudkan dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern dan berbasis IT.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
6. Surat Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 14/BUA.5/TU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA DAN ADMINISTRASI KEUANGAN (SIAPPAK) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA DAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**
- Pertama** : Memberlakukan Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Perkara dan Administrasi Keuangan (SIAPPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : Maret 2021

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palangka Raya,**



**Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.**  
MIP. 19560406 198403 1 002